



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon;

- Renggo Swizta Utama, SP, lahir di Lamongan tanggal 06 Desember 1985, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Perum Javaland Jl. Rama 9 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti tertulis;

Setelah mendengar saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2024/Pengadilan Negeri Lmg, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Renggo Swizta Utama, SP, lahir di Lamongan tanggal 06 Desember 1985 dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, Lahir Lamongan, 21 September 1995;
3. Bahwa ayah Pemohon Suwito Prawirodiharjo telah meninggal dunia tahun 2014 karena sakit;
4. Bahwa ibu pemohon Singgih Hartini meninggal tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;
5. Bahwa almarhum Suwito Prawirodiharjo (Ayah) dan Singgih Hartini (Ibu) telah meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² dahulu atas Suwito PW sekarang sudah beralih nama ke 2 (dua) anaknya yaitu: 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;

6. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu: 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, guna untuk melunasi hutang hutang adik pemohon yaitu; Nabella Dewi Mustikarini;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili adiknya Nabella Dewi Mustikarini yang tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai sekarang sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, perlu penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Kakak dari adiknya yang bernama Nabella Dewi Mustikarini untuk mewakili melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Renggo Swizta Utama, S.P., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3524250602190002 Nama Kepala Keluarga Renggo Swizta Utama, S.P., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3524252701230008 Nama Kepala Keluarga Imam Ahmad, A.Md.Trs, tanda P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg., tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 321 atas nama Renggo Swizta Utama, SP dan Nabella Dewi Mustikarani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-12032021-0008 an. Singgih Hartini, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-05112015-0001 an. Suwito Prawirodiharjo, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 19 Juni 2023 nama Renggo Swizta Utama, SP dan Nabella Dewi Mustikarani, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-8 adalah fotocopynya saja dan tidak ada aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. Handoyo Wahyudiono, SPD., AMD., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili Perbuatan Hukum dari Adiknya yang belum dewasa terhadap surat surat yang berkaitan dengan tanah Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu: 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Perum Javaland Jl. Rama 9 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Renggo Swizta Utama, SP, lahir di Lamongan tanggal 06 Desember 1985 dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, Lahir Lamongan, 21 September 1995;

Halaman 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon Suwito Prawirodiharjo telah meninggal dunia tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ibu pemohon Singgih Hartini meninggal tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Suwito Prawirodiharjo (Ayah) dan Singgih Hartini (Ibu) telah meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² dahulu atas Suwito PW sekarang sudah beralih nama ke 2 (dua) anaknya yaitu: 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, guna untuk melunasi hutang hutang adik pemohon yaitu; Nabella Dewi Mustikarini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili adiknya Nabella Dewi Mustikarini yang tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai sekarang sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, perlu penetapan dari Pengadilan;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili adiknya yang bernama Nabella Dewi Mustikarani untuk menjual rumah atas nama Renggo Swizta utama, SP (Pemohon) dan Nabella Dewi Mustikarani karena adik Pemohon yaitu Nabella Dewi Mustikarani mempunyai hutang di bank sedangkan keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui dan Pemohonlah yang akhirnya mengangsur hutang adiknya tersebut di bank;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan adiknya tersebut tapi sampai saat ini belum ketemu;

Halaman 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang yang keberatan apabila Pemohon menjual rumah sertifikat atas nama Renggo Swizta utama, SP (Pemohon) dan Nabella Dewi Mustikarani;
- Bahwa Adik Pemohon tidak diketahui keberadaan sejak ia berhutang pada Bank dan tidak dapat membayarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Suryandaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili Perbuatan Hukum dari Adiknya yang belum dewasa terhadap surat surat yang berkaitan dengan tanah Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu: 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Perum Javaland Jl. Rama 9 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini;
- Bahwa dalam perkawinan antara Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Renggo Swizta Utama, SP, lahir di Lamongan tanggal 06 Desember 1985 dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, Lahir Lamongan, 21 September 1995;
- Bahwa ayah Pemohon Suwito Prawirodiharjo telah meninggal dunia tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ibu pemohon Singgih Hartini meninggal tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Suwito Prawirodiharjo (Ayah) dan Singgih Hartini (Ibu) telah meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² dahulu atas Suwito PW sekarang sudah beralih nama ke 2 (dua) anaknya yaitu: 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, guna untuk melunasi hutang hutang adik pemohon yaitu; Nabella Dewi Mustikarini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili adiknya Nabella Dewi Mustikarini yang tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai sekarang sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan perbuatan menurut hukum terhadap Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarini, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, perlu penetapan dari Pengadilan;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili adiknya yang bernama Nabella Dewi Mustikarani untuk menjual rumah atas nama Renggo Swizta utama, SP (Pemohon) dan Nabella Dewi Mustikarani karena adik Pemohon yaitu Nabella Dewi Mustikarani mempunyai hutang di bank sedangkan keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui dan Pemohonlah yang akhirnya mengangsur hutang adiknya tersebut di bank;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan adiknya tersebut tapi sampai saat ini belum ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang yang keberatan apabila Pemohon menjual rumah sertifikat atas nama Renggo Swizta utama, SP (Pemohon) dan Nabella Dewi Mustikarani;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon memberikan pengakuan sebagai berikut:
- Pemohon mewakili adiknya Nabella Dewi Mustikarani untuk menjual rumah karena adiknya sejak bulan Agustus 2023 tidak diketahui keberadaannya dan nomor telepon selular saya diblokir saat menghubunginya;
- Rumah warisan peninggalan orangtua saya dan Nabella Dewi Mustikarani yang sudah diatas namakan menjadi Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



nama Renggo Swizta Utama, SP (Pemohon) dan Nabella Dewi Mustikarani;

- Bahwa adik saya bernama Nabella Dewi Mustikarani mempunyai banyak hutang yang pertama dia memakai uang koperasi di tempat dia bekerja yang seharusnya uang itu disetor ke koperasi tapi dipakai adik saya, yang ke dua dia pinjam ke BRI tanpa sepengetahuan saya dengan jaminan sertifikat rumah tersebut dan tidak bisa mengangsur dan akhirnya sayalah yang mengangsur hutangnya di BRI;
- Bahwa selanjutnya karena saya sudah tidak bisa membayar angsuran adik saya di BRI lantas rumah tersebut dijamin ke Bank PNM atas nama saya dengan jaminan juga sertifikat rumah tersebut dan ada penawaran kalau rumah tersebut ada yang mau membeli kalau dijual;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Lamongan yang isinya bahwa adik saya tidak diketahui keberadaannya (afwezig) di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa adik Pemohon tidak diketahui, dulu awalnya masih sempat berkomunikasi lewat telepon tapi setelah itu tidak bisa lagi dihubungi dan nomor saya seperti juga diblokir adik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili Perbuatan Hukum terhadap surat surat yang berkaitan dengan tanah Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Javaland Jl. Rama 9 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-8 bahwa 1. Renggo Swizta Utama, SP, lahir di Lamongan tanggal 06 Desember 1985 dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, Lahir Lamongan, 21 September 1995 memiliki orang tua bernama Suwito Prawirodiharjo dengan Singgih Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 bahwa ayah Pemohon Suwito Prawirodiharjo telah meninggal dunia tahun 2014 karena sakit dan ibu pemohon Singgih Hartini meninggal tanggal 3 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 Almarhum Suwito Prawirodiharjo dan Singgih Hartini yang merupakan orang tua Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tercatat dalam Surat Hak Milik (SHM) Nomor 321 luas 120 m² atas nama yaitu; 1. Renggo Swizta Utama, Sp dan 2. Nabella Dewi Mustikarani, yang terletak di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan permohonan Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg., yang pada pokoknya menyatakan adik Pemohon bernama Nabella Dewi Mustikarani, Lahir Lamongan, 21 September 1995 adalah adik kandung Pemohon dan dalam keadaan tidak hadir (Afwezig);

Menimbang, bahwa tujuan permohonan dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini karena untuk membayar utang/angsuran atas nama Pemohon dari pihak Bank PNM karena uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang koperasi yang dipakainya tanpa sepengetahuan Koperasi dan uang di Bank BRI atas nama adik Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak diagunkan maka Sertifikat atas nama Pemohon dan adiknya tidak disimpan di Bank PNM dan Pemohon berusaha untuk melunasi utang tersebut dan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adik Pemohon dalam keadaan tidak hadir adalah hak dari Pemohon untuk mengajukan di Permohonan Penetapan sedangkan untuk mengajukan permohonan kedua dalam rangka mewakili adiknya yang dalam keadaan tidak hadir untuk menjual tanah bersertifikat Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat Pemohon harus mengajukan dalam bentuk gugatan karena Adik Pemohon bernama Nabella Dewi Mustikarani dalam keadaan tidak hadir

Halaman 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata mata tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu utang ke Bank dan Koperasi yang saat itu tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon mengambil inisiatif untuk meminjam uang di Bank PNM dan melunasi utang di BRI dan penggunaan uang di Koperasi. Sejatinya Adik Pemohon dalam keadaan tidak hadir lebih disebabkan untuk menghindari tanggungjawab yang saat ini harus ditanggung Pemohon. Karenanya untuk menghindari penyelundupan hukum dan permasalahan yang tidak diinginkan Pemohon, Adik Pemohon dan pihak lain yang akan membeli tanah tersebut maka Hakim berpendapat Pemohon mengajukan gugatan tentang hal tersebut ke Pengadilan dengan tujuan untuk membayar utangnya;

Menimbang, bahwa lagipula niat baik Pemohon untuk memperbaiki keadaan dan menyelesaikan permasalahan, jangan sampai memunculkan permasalahan hukum yang baru bahkan mendudukkan Pemohon pada permasalahan hukum yang lebih rumit secara perdata maupun pidana bahkan sampai gugatan pembatalan jual beli antara Pemohon dengan pihak lain jika adik Pemohon berkeberatan

Menimbang, bahwa selain itu harus dibuktikan siapa yang bertanggungjawab untuk membayar utang tersebut dan alasannya mengingat objek yang akan dijual atau dialihkan adalah masih atas nama Pemohon dan adiknya yang sudah menikah sehingga rentan terjadi potensi gugatan persengketaan hak milik;

Menimbang, bahwa sedangkan Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Lmg., yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat, justeru Penetapan tersebut dapat digunakan oleh Pemohon dalam bukti surat Gugatan untuk membuktikan ketidakbertanggungjawaban Adik dari Pemohon dan menunjukkan keberadaan yang sengaja tidak diketahui dan tidak ingin dihubungi oleh Pemohon karena dugaan melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon tidak dapat diajukan sebagai Permohonan tetapi dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum juga diunggah melalui sidang elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sigit Meinarno, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. BNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10